

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 12 TAHUN 1980

TENTANG

PAJAK PENGUSAHAAN KANDANG BABI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- MENIMBANG : a. Bahwa sesuai dengan perkembangan perusahaan kandang babi yang ada di Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dan dalam rangka meningkatkan pendapatan Daerah, maka dipandang perlu menertibkan dan mengenakan pajak pada setiap tahunnya terhadap perusahaan kandang babi tersebut ;
- b. Bahwa obyek dari perusahaan kandang babi termasuk lapangan Pajak Daerah Tingkat II dan sampai saat ini obyek dari lapangan pajak tersebut tidak dipergunakan oleh Negara atau Daerah Tingkat I ;
- c. Bahwa berhubung dengan itu, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Pengusahaan Kandang Babi sebagai Pajak Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.
- MENINGGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat ;
3. Undang-Undang Nomor 13 Dst tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
4. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 406/Kpts/org/6/'80 tentang syarat-syarat, tata cara permohonan dan pemberian izin usaha peternakan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PAJAK PENGUSAHAAN KANDANG BABI.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- c. Babi, ialah babi jinak ;
- d. Kandang babi, ialah suatu tempat/bangunan yang dipergunakan untuk menempatkan seekor babi atatu lebih ;
- e. Pengusaha kandang babi, ialah orang atau Badan Hukum y a n g dalam usahanya menggunakan kandang babi ;
- f. Pengusahaan kandang babi, ialah setiap usaha untuk mengusahakan kandang babi.

B A B II WILAYAH, NAMA DAN OBYEK PAJAK

Pasal 2

Di Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto diadakan pajak Pengusahaan Kandang Babi.

Pasal 3

Dengan nama " Pajak Pengusahaan Kandang Babi ", dipungut pajak atas pengusahaan kandang babi.

Pasal 4

Semua pengusaha kandang babi di Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dikenakan Pajak Pengusahaan Kandang Babi.

B A B III
IJIN PENGUSAHAAN KANDANG BABI

Pasal 5

- (1) Setiap perusahaan kandang babi dimaksud pasal 1 huruf f, harus mendapat ijin terlebih dahulu dari Kepala Daerah ;
- (2) Ijin dimaksud ayat (1) pasal ini disebut Surat Ijin Perusahaan Kandang Babi ;
- (3) Bentuk Surat Ijin Perusahaan Kandang Babi dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (4) Setelah mendapat Surat Ijin Perusahaan Kandang Babi, pengusaha yang bersangkutan disebut " Pemegang Ijin ".

Pasal 6

Untuk mendapatkan Surat Ijin Perusahaan Kandang Babi dimaksud pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Pengusaha Kandang Babi diharuskan memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Memiliki Ijin Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) ;
- b. Kandang babi tidak boleh berada dalam jarak sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) meter dari tempat pemukiman ;
- c. Kandang babi harus memenuhi syarat-syarat teknis sebagaimana tersebut dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini ;
- d. Jumlah babi yang dipelihara tidak boleh lebih dari 25 (dua puluh lima) ekor.

Pasal 7

Syarat-syarat teknis pembuatan kandang babi :

- a. Kandang babi harus dikelilingi oleh pagar yang kuat, serendah rendahnya 2 (dua) meter ;
- b. Lantai kandang babi harus dibuat dari plester berlapis semen yang kuat dan cepat kering ;
- c. Dinding kandang babi harus dibuat dari bahan-bahan yang cukup kuat ;
- d. Semua kotoran harus dialirkan ke sumur kotoran dan saluran kotoran harus selalu dalam keadaan bersih dan cepat kering ;
- e. Pengusaha kandang babi diwajibkan menanam tanaman lindung / -tanaman penghijauan yang berfungsi mengurangi polusi udara.

Pasal 8

Setiap pemindahan hak atas Ijin Pengusahaan Kandang Babi, diharuskan melaporkan kepada Kepala Daerah.

Pasal 9

- (1) Pemindahan hak karena pemegang ijin meninggal dunia, ahli- waris yang melanjutkan diharuskan melaporkan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu selama-lamanya 3 (tiga) bulan sejak saat meninggalnya pemegang ijin ;
- (2) Pemindahan hak selain yang tersebut pada ayat (1) pasal ini harus melaporkan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu se- lama-lamanya 2 (dua) bulan.

Pasal 10

Surat Ijin Pengusahaan Kandang Babi dicabut, apabila pe -
megang ijin melanggar ketentuan-ketentuan dalam pasal 7, 8 dan 9
Peraturan Daerah ini.

B A B IV

WAJIB PAJAK DAN KEWAJIBANNYA

Pasal 11

- (1) Pemegang ijin dimaksud pasal 5 ayat (4) Peraturan Daerah ini selanjutnya disebut " Wajib Pajak " ;
- (2) Wajib Pajak dimaksud ayat (1) pasal ini diharuskan mengisi daftar isian yang diberikan kepadanya oleh Kepala Daerah dengan isian yang benar
- (3) Daftar isian dimaksud pada ayat (2) pasal ini, harus memuat keterangan tentang :
 - a. Nama lengkap/nama kecil wajib pajak ;
 - b. Tempat tinggal wajib pajak ;
 - c. Tanggal dan nomor surat ijin Undang-Undang Gangguan (Hin-
der Ordonantie) ;
 - d. Tanggal dan nomor surat ijin pengusahaan kandang babi ;
 - e. Lokasi/tempat pengusahaan kandang babi ;
 - f. Luas areal tanah yang dipergunakan ;
 - g. Luas kandang babi ;
 - h. Banyaknya babi yang dipelihara.

- (4) Bentuk daftar isian dimaksud pada ayat (2) pasal ini, ditentukan oleh Kepala Daerah.

Pasal 12

Wajib pajak dimaksud pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diwajibkan membayar pajak setiap tahun sekali kepada Pemerintah Daerah menurut ketentuan yang tersebut dalam pasal 13 Peraturan Daerah ini.

B A B V

BESAR PAJAK DAN PEMBAYARANNYA

Pasal 13

- (1) Pajak Pengusahaan Kandang Babi dihitung berdasarkan jumlah babi yang dipelihara yang sudah berumur 2 (dua) bulan atau lebih ;
- (2) Besar pajak tersebut pada ayat (1) pasal ini, untuk setiap ekor babi yang sudah berumur 2 (dua) bulan atau lebih, sebesar Rp. 400,-- (empat ratus rupiah).

Pasal 14

- (1) Pembayaran pajak harus lunas selambat - lambatnya satu bulan setelah tanggal/bulan surat ketetapan pajak diterima oleh wajib pajak ;
- (2) Keterlambatan pembayaran pajak dimaksud ayat (1) pasal ini, wajib pajak dikenakan denda setiap bulannya 10 % (sepuluh - prosen) dari besar pajak yang seharusnya dibayar ;
- (3) Sebagai tanda telah membayar pajak diberikan surat tanda pembayaran.

Pasal 15

Tatacara pembayaran pajak, bentuk surat ketetapan pajak serta tanda pembayaran pajak dimaksud pasal 13 dan 14 Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

B A B VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

Diancam dengan pidana kurungan selama - lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 25.000,-- (dua puluh lima

ribu rupiah) :

- a. Bagi pengusaha kandang babi yang tidak mengajukan ijin peng-
usahaan kandang babi sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1)
Peraturan Daerah ini ;
- b. Bagi wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai
mana dimaksud pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah ini ;
- c. Bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana
dimaksud pasal 12 Peraturan Daerah ini.

B A B VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Pengusaha kandang babi yang telah ada sebelum berlakunya
Peraturan Daerah ini, pengusaha yang bersangkutan diwajibkan
menyesuaikan dengan ketentuan - ketentuan dalam Peraturan
Daerah ini ;
- (2) Untuk kepentingan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, pengusaha
yang bersangkutan diberikan kesempatan selama-lamanya 1 (satu)
tahun ;
- (3) Apabila setelah lewat 1 (satu) tahun pengusaha yang bersangkut
an tidak lagi dapat menyesuaikan dengan ketentuan - ketentuan
dalam Peraturan Daerah ini, maka pengusaha kandang babinya
ditutup oleh Kepala Daerah.

B A B VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini,
sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh
Kepala Daerah ;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah
hari pengundangnya.

Mojokerto, 29 Desember 1980

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
K e t u a ,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO

Cap/ttd.

Cap/ttd.

S O E H A D I

H.R. MOCH. SAMIOEDIN, B.A.
NIP. 510007573

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
tanggal 25 Juni 1981 Nomor : 973.524.35 - 479.

DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM
DAN OTONOMI DAERAH
DIREKTUR PEMBINAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Cap / ttd.

Drs. H. SOEMARNO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat
II Mojokerto Tahun 1981 Seri A pada tanggal 25 Agustus 1981
Nomor : 3 / A.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M O J O K E R T O

Pj.Sekretaris Kotamadya

Cap/ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI

NIP. 010016425

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 12 TAHUN 1980

TENTANG

PAJAK PENGUSAHAAN KANDANG BABI

I. PENJELASAN UMUM :

Peraturan Daerah ini pada hakekatnya hanya mengatur masalah-masalah pokok, sedangkan masalah yang bersifat teknis, pelaksanaannya diatur dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Peraturan Daerah ini dapat disebut " PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PENGUSAHAAN KANDANG BABI " oleh karena dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pajak Pengusahaan Kandang Babi.

Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, Pemerintah Daerah Tingkat II diberi wewenang untuk menetapkan Pajak Daerahnya, sepanjang obyek dari lapangan pajak yang bersangkutan tidak dipergunakan oleh Negara atau Daerah Tingkat I.

Pokok pikiran yang melandasi Peraturan Daerah ini, selain untuk meningkatkan pendapatan Pemerintah Daerah di maksudkan pula untuk menertibkan pengusahaan kandang babi di Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 : Pasal ini menegaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.
- Pasal 2 : Ketentuan dalam pasal ini, adalah penegasan terhadap penunjukan wilayah dimana pajak akan dipungut.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 (1) : Demi untuk kepentingan umum, ketertiban dan kesehatan, maka setiap pengusahaan kandang babi di Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto harus mendapat ijin terlebih dahulu.

Bagi pengusaha kandang babi yang tidak mengajukan ijin terlebih dahulu kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dilarang.

(2) : Cukup jelas.

(3) : Cukup jelas.

(4) : Cukup jelas.

Pasal 6 s/d 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Setiap pemindahan hak harus melaporkan kepada Kepala Daerah, hal ini dimaksudkan untuk lebih menertibkan setiap pengusaha kandang babi yang telah ada juga untuk memudahkan registrasi dan inventarisasi terhadap pengusaha kandang babi yang ada di Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Pasal 9 (1) : Jangka waktu 3 (tiga) bulan untuk pemindahan hak berhubungan dengan meninggalnya pemegang ijin, dipandang telah cukup.

(2) : Jangka waktu 2 (dua) bulan untuk pemindahan hak selain yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini, dipandang telah cukup.

Pasal 10 : Pencabutan disini dapat dilakukan :

- a. Pencabutan untuk sementara waktu atau
- b. Pencabutan untuk seterusnya / selamanya.

Kepala Daerah mempertimbangkan berat ringannya kesalahan yang diperbuat, untuk menetapkan apakah pengusaha kandang babi yang telah mempunyai Surat Ijin Pengusahaan Kandang Babi dicabut untuk sementara atau seterusnya. Ketentuan ini dimaksudkan agar pemegang ijin selalu mentaati ketentuan/syarat-syarat yang telah ditentukan.

Pasal 11 (1) : Cukup jelas.

(2) : Ketentuan ayat ini adalah untuk menghitung dan menetapkan pajak yang sebenarnya, disamping untuk keperluan statistik.

(3) : Keterangan - keterangan lain yang masih dianggap perlu dan belum termasuk dalam uraian ayat ini dapat ditambah oleh Kepala Daerah.

- (4) : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 (1) : Cukup jelas.
- (2) : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan bagi
wajib pajak untuk mentaati Peraturan Daerah
ini.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Cukup jelas.
-